

**PEDOMAN UMUM (PEDUM)
BANTUAN SOSIAL BARANG PADA PENYELENGGARAAN
BANTUAN SOSIAL STIMULAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI
RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM
PEMERINTAH
TAHUN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 414.11/100**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sehubungan dengan amanat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi memiliki urusan pemerintahan dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berupa (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi, (2) fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan data dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Jawa Tengah Tahun 2016-2020, daftar bencana yang terjadi di Jawa Tengah didominasi oleh bencana alam yang berpotensi besar menyebabkan kerusakan pada rumah warga seperti banjir, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, dan abrasi.

Data kependhunian rusunawa tahun 2022 di Provinsi Jawa Tengah dari 9.864 unit rusunawa yang tersedia terdapat 8.039 unit telah ter huni. Dengan adanya peraturan batas waktu penghunian rusunawa selama 6 tahun, maka kebutuhan hunian pada wilayah perkotaan sangat tinggi. Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hunian yang sehat dan layak, pemerintah hadir untuk memfasilitasi penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah dengan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi berupa material/bahan bangunan pada prinsipnya berupaya mendorong atau menstimulasi prakarsa dan upaya masyarakat agar memiliki kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi sendiri pembangunan rumahnya secara swadaya sehingga dapat menumbuh kembangkan inisiatif keswadayaan penerima bantuan, keluarga, kerabat, dan/atau tetangga. Bentuk keswadayaan masyarakat dapat berupa tambahan dana keluarga, tenaga kerja, maupun dukungan lainnya. Target bantuan ini diperuntukan bagi masyarakat yang terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) yang terdampak bencana maupun terdampak relokasi untuk melakukan pembangunan rumah baru.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan bantuan stimulan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana atau relokasi

program pemerintah yang tepat sasaran dan tepat, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Pedoman Umum sebagai acuan Penyelenggaraan Bantuan Sosial (Bansos) Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 14) Nomor Register: 14-279/2023);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2018, Permendagri

Nomor 123 Tahun 2018 dan perubahan terakhir dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019;

18. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 62);
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Nomor 00454/DPA/2024 Tanggal 29 Desember 2023 tentang Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi Tahun Anggaran 2024.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos) Barang Pada Penyelenggaraan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah dalam penyelenggaraan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah sehingga efektif dan efisien, dimulai dari tata cara pengajuan usulan/ proposal, pendistribusian material, monitoring hingga termanfaatkannya bantuan bagi penerima.

1.3.2 Tujuan

Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos) Barang Pada Penyelenggaraan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Tahun 2024 bertujuan agar:

1. Semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan bansos stimulan dapat memiliki pedoman dalam pelaksanaannya secara rinci;
2. Memastikan penyelenggaraan pekerjaan Bantuan Sosial Stimulan yang tepat sasaran untuk mewujudkan rumah layak huni.

1.4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos) Barang Pada Penyelenggaraan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Tahun 2024 terdiri dari:

1.4.1 Ruang lingkup pekerjaan

Substansi ruang lingkup terdiri dari:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Persiapan
3. Tahap Pelaksanaan
4. Pengawasan dan Pengendalian
5. Tahap Pelaporan

1.4.2 Ruang lingkup wilayah

Ruang lingkup wilayah pelaksanaan adalah seluruh Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah.

1.5. KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Umum Bantuan Sosial (Bansos) Barang Pada Penyelenggaraan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah ini yang dimaksud dengan:

1. **Pemerintah Daerah** adalah Gubernur, Bupati, Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. **Bantuan Sosial Barang** adalah pemberian bantuan berupa barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
3. **Bantuan Stimulan** adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat miskin untuk memacu, mendorong, dan meningkatkan partisipasi Penerima Bantuan dalam Pembangunan atau rehabilitasi rumah.
4. **Rumah** adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

5. **Rumah Sederhana Sehat** adalah rumah yang dibangun dengan menggunakan bahan bangunan dan konstruksi sederhana dengan memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek Kesehatan, keamanan, dan kenyamanan dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan potensi lokal meliputi potensi fisik seperti bahan bangunan, geologis, dan iklim setempat serta potensi social budaya seperti arsitektur local, dan cara hidup. (Kepmenkimraswil no 403/ KPTS/ M/2002).
6. **Rehabilitasi rumah bagi korban bencana** adalah kegiatan peningkatan kualitas (PK) hunian terdampak bencana dengan tingkat kerusakan sedang menuju rumah sehat dan layak huni.
7. **Pembangunan rumah** adalah pembangunan rumah sehat dan layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
8. **Pembangunan rumah bagi korban bencana** adalah pembangunan baru (PB) rumah bagi hunian terdampak bencana dengan tingkat kerusakan berat / roboh menuju rumah sehat dan layak huni.
9. **Pembangunan rumah relokasi program pemerintah** adalah pembangunan baru (PB) rumah bagi masyarakat terdampak relokasi menuju rumah sehat dan layak huni
10. **Verifikasi** adalah proses pemeriksaan data calon penerima bantuan sesuai dengan pedoman.
11. **Validasi** adalah proses pembuktian hasil verifikasi dengan kesesuaian di lapangan dengan cara pengecekan langsung di lapangan.
12. **Kelompok Penerima Bantuan (KPB)** adalah kelompok yang beranggotakan para Penerima Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah dengan pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, yang keanggotaan KPB-nya ditetapkan berdasarkan keputusan wali nagari (kepala desa) atau Instansi Pengampu.
13. **Kelompok Masyarakat (Pokmas)** adalah kelompok Masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD.
14. **Calon Penerima Bantuan** adalah perorangan atau keluarga yang diusulkan untuk mendapatkan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah dari APBD Provinsi Jawa Tengah;
15. **Penerima Bantuan** adalah perorangan atau keluarga yang mendapatkan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban

Bencana atau Relokasi Program Pemerintah dari APBD Provinsi Jawa Tengah;

1.6. PEMANGKU KEPENTINGAN / *STAKEHOLDER*

Pemangku kepentingan / *stakeholder* yang terlibat dalam Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah, yang terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi, OPD yang menangani Pembangunan rumah terdampak bencana dan relokasi program pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Penerima Bantuan yang mana melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan perannya masing-masing.

1.7. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1.7.1. Kebijakan

Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah adalah bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau Dinas Sosial. Selain kriteria tersebut; kriteria lain untuk Penerima Bantuan adalah memiliki identitas kependudukan yang jelas, berdomisili dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, rumah yang akan direhabilitasi atau dibangun berada di lahan milik sendiri atau pribadi bukan milik orang lain, rumah tidak berdiri atau didirikan pada kawasan larangan pemerintah, bersedia untuk berswadaya, rumah terdampak bencana dengan kondisi kerusakan sedang atau berat (untuk bansos pembangunan atau rehabilitasi rumah korban bencana), atau terdampak relokasi program pemerintah, apabila berasal dari rusunawa, lahan milik pemerintah, kawasan kumuh, *squatter*, sempadan sungai, lokasi rawan bencana, dan kawasan lain yang dilarang pemerintah.

1.7.2. Strategi

Strategi yang dilakukan agar bantuan diberikan tepat sasaran adalah dengan :

1. BNBA (*by name by address*) dengan mencantumkan identitas kependudukan;
2. Sinkronisasi BNBA dengan OPD kab/kota yang menangani bidang perumahan;
3. Melakukan bimbingan teknis kepada Pemerintah Kab/Kota, Pemerintah Desa, dan Penerima Bantuan, sehingga semua pihak dapat memahami mekanisme pelaksanaan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah

Tahun 2024, baik mekanisme teknis dan administrasi pelaksanaan penyelenggaraan bansos maupun swadaya yang harus disiapkan, dan dilaksanakan oleh penerima bantuan.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL BARANG PADA PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL STIMULAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH

Mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang dilaksanakan terdiri dari tiga tahapan, yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pelaporan. Penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai berikut:

2.1. TAHAP PERENCANAAN BANSOS STIMULAN

Tahapan perencanaan adalah tahapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan berlangsung. Tahap Perencanaan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu :

2.1.1. Penyusunan proposal usulan calon penerima bantuan;

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, usulan bansos dituangkan dalam bentuk proposal. proposal usulan awal minimal memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Bantuan Sosial Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kepada Gubernur Up. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Pernyataan Kejadian Bencana yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang (khusus untuk usulan bansos pembangunan atau rehabilitasi rumah bagi korban bencana);
3. SK tentang pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB) ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Pembentukan Pokmas atau KPB dilakukan melalui musyawarah para CPB didampingi Pejabat yang berwenang, sekurang-kurangnya memiliki ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota;
4. Berita Acara dan daftar hadir Pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB);
5. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
6. Pakta Integritas Penggunaan Bansos;
7. Surat pernyataan dan kesanggupan swadaya Penerima Bantuan untuk melaksanakan pemanfaatan bansos yang ditandatangani di atas materai;

8. Fotocopy KTP atau KK Calon Penerima Bantuan Sosial;
9. Salinan bukti DTKS Calon Penerima Bantuan Sosial;
10. Foto kondisi lahan 0% disertai koordinat;
11. Salinan bukti kepemilikan tanah/surat keterangan menguasai tanah dari pejabat yang berwenang sesuai format yang berlaku di daerah setempat;
12. Keterangan kesesuaian lahan terhadap RTRW Kabupaten/Kota;
13. Keterangan yang menyatakan bahwa lahan untuk rehabilitasi atau pembangunan adalah bukan daerah rawan bencana yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

2.1.2. Verifikasi dan Validasi (Verivali)

Verivali lapangan CPB berdasarkan administrasi berkas proposal usulan yang dilakukan adalah melihat secara langsung kondisi calon penerima bantuan yang disesuaikan dengan kriteria yang telah ditetapkan, dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa. Adapun kriteria yang diverifikasi dan validasi meliputi:

1. Memiliki Kartu Identitas Kependudukan yang jelas;
2. Terdaftar dalam BDT/ DTKS;
3. Terdampak bencana alam atau terdampak relokasi program pemerintah (rusunawa, kawasan kumuh, sempadan sungai, *squatter*, lahan milik pemerintah, lokasi rawan bencana atau kawasan lain yang dilarang pemerintah);
4. Memiliki/menguasai tanah baik milik ataupun hibah/waris dengan bukti dan hak yang sah (tidak dalam sengketa), dengan lahan yang tidak berdiri pada kawasan larangan pemerintah seperti : di sempadan sungai/ waduk, pemakaman, ruang milik jalan, bantaran rel kereta api, lahan rawan bencana;
5. Lahan yang dimaksud pada poin (3) sesuai dengan RTRW Kabupaten/Kota, bukan daerah rawan bencana, dan peraturan lainnya;
6. Bersedia swadaya dalam proses pembangunan tau rehabilitasi rumah dan menyempurnakannya menjadi rumah sehat dan layak huni;
7. Bersedia membangun rumah sesuai dengan kaidah teknis Pembangunan rumah;
8. Bersedia memanfaatkan dan merawat rumah sebagai tempat tinggal atau hunian dan tidak boleh disewakan atau dialihkan kepemilikannya selama 5 (lima) tahun;
9. Bersedia meninggalkan rumah lama yang tidak diperbolehkan dihuni (bagi program relokasi rumah).

2.1.3. Pendaftaran Dalam Sistem Penganggaran Provinsi Jawa Tengah;

Data BNBA usulan yang telah memenuhi kriteria persyaratan dilakukan proses *inputting* di dalam sistem Penganggaran Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

2.1.4. Penetapan Anggaran Bansos Dalam DPA

Penetapan anggaran untuk pelaksanaan bantuan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

2.2. TAHAP PERSIAPAN BANSOS STIMULAN

Tahapan dari kegiatan persiapan pelaksanaan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah terdiri dari :

2.2.1 Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah

Sebagai dasar penyaluran bansos maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah tentang Penerima Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah yang disusun berdasarkan data di sistem penganggaran Provinsi Jawa Tengah.

2.2.2 Pembentukan Tim Teknis

Tim Teknis terdiri dari unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimbingan teknis kepada calon penerima bantuan;
2. Melaksanakan penyaluran Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah
3. Memonitoring progres pelaksanaan pembangunan rumah;
4. Melakukan evaluasi lapangan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) oleh Kelompok masyarakat (Pokmas).

2.3. TAHAP PELAKSANAAN BANSOS STIMULAN

Tahapan dari kegiatan pelaksanaan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah terdiri dari beberapa kegiatan yaitu sebagai berikut:

2.4.1 Penyiapan Penerima Bantuan

1. Rapat Koordinasi Teknis (rakortek);

Diperlukan pelaksanaan rakortek antara Disperakim dengan OPD Kab/Kota yang menangani bidang perumahan dan perwakilan Penerima Bantuan. Di dalam rapat ini dilakukan penyamaan (sinkronisasi) data Penerima Bantuan, penyampaian mekanisme kegiatan penyelenggaraan bansos, rencana jadwal kegiatan, dan penjelasan lain yang diperlukan.

2. Bimbingan teknis (bimtek) kepada penerima bantuan dan instansi pengampu
Pelaksanaan bimtek dilakukan dengan menghadirkan OPD Kab/Kota yang menangani bidang perumahan, Perangkat Desa / Instansi Pengampu, dan Penerima Bantuan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjelaskan mekanisme kegiatan penyelenggaraan bansos secara terperinci, termasuk kewajiban dan hak Penerima Bantuan.
3. Pendampingan penyiapan Pengadaan / Pembelian barang Material
Dilaksanakan identifikasi jenis dan volume kebutuhan material/bahan bangunan untuk pelaksanaan rehabilitasi atau pembangunan. Selanjutnya dilakukan survey harga material/bahan bangunan di Penyedia Barang yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Hasil identifikasi dan survey akan digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bansos.
4. Penyusunan RAB, Spesifikasi Teknis, dan Jadwal Penyaluran Bansos
RAB, spesifikasi material/bahan bangunan, dan jadwal penyaluran/ pengiriman bansos disusun bersama antara Penerima Bantuan didampingi oleh Instansi Pengampu, OPD Kab/Kota yang menangani bidang perumahan, dan Disperakim Provinsi.

2.4.2 Pembelian, Penyerahan, dan Pemanfaatan Bansos

1. Pembelian Bansos

Pelaksanaan pembelian barang berupa material/bahan bangunan untuk pembangunan atau rehabilitasi rumah sesuai dengan RAB, spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan yang telah disepakati. Cara dan metode pembelian dilakukan sesuai dengan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang tertuang dalam Perpres Pengadaan Barang / Jasa. Hasil pembelian bansos dilaporkan kepada Disperakim Provinsi Jawa Tengah berupa dokumen administrasi dan foto dokumentasi material.

2. Penyaluran Bansos

Bansos berupa material/bahan bangunan didistribusikan kepada masing-masing alamat lokasi pembangunan atau rehabilitasi rumah Penerima Bantuan. Jika lokasi lahan berada di jalur yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut, maka material/bahan bangunan diletakkan di lokasi aman di lahan pembangunan atau rehabilitasi. Jika lokasi lahan berada jauh

dari jalur yang dapat dijangkau kendaraan pengangkut, maka material/bahan bangunan diletakkan di lokasi aman paling dekat dengan lahan pembangunan atau rehabilitasi. Hasil penyaluran bansos dilaporkan kepada Disperakim Provinsi Jawa Tengah berupa dokumen administrasi dan foto dokumentasi material.

3. Pemanfaatan Bansos

Tahap ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pemanfaatan material/bahan bangunan yang berasal dari bansos untuk digunakan dalam pembangunan atau rehabilitasi rumah. Bagian kedua adalah penggunaan dana swadaya untuk menyempurnah rumah menjadi sehat dan layak huni. Hasil pembangunan dilaporkan kepada Disperakim Provinsi Jawa Tengah berupa dokumen administrasi dan foto dokumentasi material.

2.5. TAHAP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

1. Pengawasan dan Pengendalian

Kegiatan dilakukan pada tahapan persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan bansos. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar pelaksanaannya tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran, dan tertib administrasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan bansos, seperti Penerima Bantuan, Instansi Pengampu / Perangkat Daerah, OPD Kab/Kota yang menangani bidang perumahan, dan Disperakim Provinsi.

2. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Teknis dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaksanaan penyelenggaraan bansos.

2.6. TAHAP PELAPORAN

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penggunaan Bansos disusun oleh KPB bersama Perangkat Daerah atau Instansi Pengampu yang ditujukan kepada Gubernur c.q Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Pengantar Laporan Pelaksanaan Bantuan Sosial disusun oleh Kepala Desa / Instansi Pengampu;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab telah melaksanakan Bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah sesuai peruntukannya / Pakta Integritas;
3. Realisasi Bansos dan RAB Swadaya Penerima Bantuan;

4. Dokumentasi pelaksanaan, berupa foto serah terima material/bahan bangunan, foto kondisi rumah 0%, foto pondasi (untuk pembangunan rumah), foto pemasangan struktur bangunan (untuk pembangunan rumah), foto rumah jadi 100%.
5. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah selesainya kegiatan. Jika kegiatan belum selesai tanggal 31 Desember, maka penyampaian LPJ bansos paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal 31 Desember
6. LPJ dibuat 3 rangkap (1 asli dan 2 fotokopi stemple basah).

BAB III

PENUTUP

Pelaksanaan Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi dalam penyediaan rumah bagi masyarakat miskin terdampak bencana atau relokasi program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian yang sehat dan layak.

Kejadian bencana yang berpotensi menimbulkan kerusakan besar pada rumah warga, tingginya jumlah kepenghunian pada rusunawa serta masih banyaknya *squatter* di Provinsi Jawa Tengah menimbulkan permasalahan kebutuhan hunian yang cukup tinggi. Penyelesaian permasalahan tersebut secara nyata akan membutuhkan waktu yang lama, maka perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan stakeholder dalam pembangunan perumahan.

Kondisi di atas akan dapat lebih mudah diwujudkan apabila pembangunan rumah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya oleh Pemerintah tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Bantuan Sosial (Bansos) Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak.

Demikian Pedoman Umum Bantuan Sosial Stimulan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, mutu, sasaran, manfaat dan administrasi. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini akan diatur kemudian. Apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan Pedoman Umum ini, maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Semarang, 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



NIP. 19660801 199603 1 004